



Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I

Gedung KPP Madya Lt. 12-13 Jalan M.I. Ridwan Rais Kav. 5A-7 Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta
10110 0213442256

<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penundaan pembayaran PPh Pasal 29 dengan mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan
2. Jaminan yang dapat berupa garansi bank surat dokumen bukti kepemilikan barang bergerak penanggungutan utang oleh pihak ketiga sertifikat tanah atau sertifikat deposito

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penundaan pembayaran PPh Pasal 29 paling lama 9 sembilan hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari kerja setelah tanggal diterima permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan persetujuan angsuran/penundaan pembayaran pajak atau Surat Keputusan penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I

Gedung KPP Madya Lt. 12-13 Jalan M.I. Ridwan Rais Kav. 5A-7 Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta
10110 0213442256

<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya